

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai permasalahan-permasalahan yang timbul sehubungan dengan pembatalan penetapan pengangkatan anak sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Dalam hal ini, anak angkat mempunyai hak untuk menolak pembatalan penetapan pengangkatan anak yang mana telah disebutkan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu “Pemerintah menjamin hak anak untuk menyampaikan pendapatnya sesuai dengan usia tingkat kecerdasan anak”. Apabila alasan-alasan yang diajukan oleh orang tua angkat tidak benar adanya, maka anak angkat tersebut berhak untuk menolak pembatalan anak terhadap dirinya.
- 2) Mengenai akibat hukum pembatalan penetapan pengangkatan anak yang sudah dewasa yaitu antara orang tua angkat dan anak angkat hilang sudah hubungan keperdataaan yang ada. Orang tua angkat sudah tidak lagi mempunyai tanggungjawab hukum atas anak angkatnya artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan anak angkat tersebut sudah bukan menjadi tanggung jawab orang tua angkat, begitu juga sebaliknya anak angkat sudah tidak memiliki kewajiban untuk memelihara orang tua angkatnya ketika sudah dewasa

5.2. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan, maka terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam hal ini, untuk memiliki hak dalam menolak pembatalan penetapan pengangkatan anak mempunyai syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Adanya perbuatan yang melawan hukum, maka pihak yang merasa dirugikan menginginkan pembatalan pengangkatan anak.

- b. Pembatalan pengangkatan anak dengan alasan anak angkat menelantarkan orang tua angkatnya.
2. Akibat hukum pembatalan pengangkatan anak bagi para pihak yang telah melakukan pengangkatan anak sebaiknya, tetap menjalin hubungan silaturahmi selayaknya makhluk sosial yang hidup di dalam masyarakat.

